

# Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Abusive Layanan Pinjaman Online di Indonesia

<sup>1</sup>Tryani Syahputri, <sup>2</sup>Abdul Halim Nasution, <sup>3</sup>Ayu Afriza, <sup>4</sup>Muhammad Hadinata, <sup>5</sup>Ishaq Abdul Manaf, <sup>6</sup>Jaka Sutra Tarigan, <sup>7</sup>Ichwanul Qawi  
Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai  
[tryani13putri@gmail.com](mailto:tryani13putri@gmail.com), [abdulhalimnasution@insan.ac.id](mailto:abdulhalimnasution@insan.ac.id), [Ayuafrizaa@gmail.com](mailto:Ayuafrizaa@gmail.com),  
[muhammadhadinata42@gmail.com](mailto:muhammadhadinata42@gmail.com), [ishakabdulmanaf80@gmail.com](mailto:ishakabdulmanaf80@gmail.com),  
[tariganjaka18@gmail.com](mailto:tariganjaka18@gmail.com), [Ichwanulqawi1106@gmail.com](mailto:Ichwanulqawi1106@gmail.com)

Submit : 29 Jun 2025 | Diterima : 07 Jul 2025 | Terbit : 11 Jul 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusive layanan pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik abusive layanan pinjaman online masih marak terjadi di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online masih terbatas, karena kurangnya kesadaran konsumen dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran konsumen dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dari praktik abusive layanan pinjaman online. Menganalisis efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusive layanan pinjaman online di Indonesia Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online Penelitian hukum normatif Pendekatan studi kasus Analisis peraturan perundang-undangan Praktik abusive layanan pinjaman online masih marak terjadi di Indonesia Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online masih terbatas Kurangnya kesadaran konsumen dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Praktik Abusive, Layanan Pinjaman Online, Efektivitas Hukum, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Layanan pinjaman online telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan finansial. Di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, terdapat risiko penyalahgunaan oleh penyedia layanan, yang dapat merugikan pengguna. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, serta metode penagihan yang tidak etis.

Fenomena ini telah menjadi perhatian serius bagi publik dan pemerintah. Banyak konsumen menjadi korban praktik semacam ini, sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini, hak-hak konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang memuat kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa. Namun, implementasi dan daya jangkau hukum tersebut dalam konteks pinjaman online masih menjadi tanda tanya dan perlu dievaluasi lebih lanjut.

Layanan pinjaman berbasis digital (pinjol) berkembang pesat di Indonesia, seiring

kemajuan teknologi finansial (fintech) yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak terlayani lembaga keuangan formal. Meski demikian, pertumbuhan ini belum sepenuhnya dibarengi dengan sistem pengawasan yang memadai, terutama terhadap pelaku usaha yang tidak sah.

Menjamurnya pinjol ilegal kini menjadi ancaman serius bagi ketertiban hukum. Banyak dari mereka beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berada di luar sistem pengawasan resmi. Mereka memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan menawarkan pinjaman cepat, namun mengenakan bunga sangat tinggi dan syarat yang merugikan. Ketika terjadi gagal bayar, penyedia layanan ilegal sering menggunakan metode penagihan yang kasar, termasuk intimidasi, penyebaran data pribadi, hingga pelecehan terhadap keluarga atau rekan kerja debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi yang berlaku dalam menangani penyimpangan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di sektor ini.

### TINJAUAN PUSTAKA

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023, terdapat lebih dari 6.000 laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Sebagian besar pengaduan mencakup praktik penagihan yang tidak etis dan melanggar norma kemanusiaan, seperti penyebaran data pribadi, ancaman, pelecehan seksual digital, hingga tekanan psikologis yang berdampak traumatis. Fakta ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen di era digital yang kian kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen hukum dalam menanggulangi praktik menyimpang dalam layanan pinjaman online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya perlindungan yang telah dan belum optimal dilakukan, serta merumuskan rekomendasi ke arah perbaikan regulasi dan implementasinya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas regulasi pinjaman online dan perlindungan hak konsumen, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan belum mengaitkannya secara komprehensif dengan realitas praktik di lapangan, khususnya yang melibatkan pinjaman ilegal. Selain itu, masih minim kajian yang memadukan analisis regulasi dengan studi kasus konkret serta menyertakan perspektif korban sebagai bagian dari evaluasi efektivitas hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut (gap), dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris guna menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman online mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia seiring dengan kemajuan industri teknologi finansial (fintech). Banyak perusahaan menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara instan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, kemudahan ini juga membuka celah bagi munculnya praktik tidak bertanggung jawab, seperti bunga mencekik, biaya tersembunyi, dan penagihan agresif. Banyak pihak menjadi korban penyalahgunaan tersebut, namun mekanisme hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan keadilan.

Saat ini, hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Meski demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam menghadapi kompleksitas layanan pinjaman digital masih perlu dikaji lebih lanjut. Melalui pendekatan yang menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem perlindungan yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang lazim digunakan dalam kajian hukum untuk menganalisis norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah mengevaluasi

efektivitas regulasi dalam menangani praktik abusive pada layanan pinjaman online di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan peraturan yang berlaku, tetapi juga menilai sejauh mana norma-norma tersebut diterapkan dan mampu memberikan jaminan hukum yang efektif bagi pengguna layanan.

Metode normatif ini dikombinasikan dengan pendekatan studi kasus dan analisis peraturan. Studi kasus digunakan untuk mengkaji kejadian nyata yang mencerminkan penyimpangan, seperti ancaman kekerasan, penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, hingga intimidasi psikologis, baik oleh pelaku legal maupun ilegal. Pendekatan ini memberi pemahaman empiris terhadap tantangan hukum yang dihadapi masyarakat, sekaligus menggambarkan bagaimana ketentuan yang ada dijalankan dalam praktik.

Kerangka ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kekosongan norma, tumpang tindih regulasi, serta kelemahan penegakan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dalam ekosistem fintech lending. Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap doktrin dan prinsip hukum serta kecenderungan dalam pelaksanaannya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggali makna norma, menafsirkan substansi hukum, dan menilai efektivitas pelaksanaannya di tengah realitas sosial. Dalam hal ini, hubungan antara aturan yang berlaku dan situasi faktual di lapangan dikaji secara menyeluruh, termasuk bagaimana interaksi antara regulator, pelaku usaha, dan pengguna terbentuk dalam konteks hukum yang tersedia.

Analisis ini juga menyoroti sejauh mana regulasi telah mampu melindungi hak-hak pengguna jasa, serta mengidentifikasi hambatan struktural, lemahnya pengawasan, dan peluang reformasi kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberi sumbangsih praktis bagi pembaruan regulasi di sektor terkait.

Secara keseluruhan, kombinasi metode normatif, studi kasus, pendekatan peraturan, dan analisis kualitatif membentuk kerangka yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi masukan strategis bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat sistem hukum di bidang layanan pinjaman digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen melibatkan serangkaian langkah untuk melindungi dan memastikan hak-hak dasar konsumen saat bertransaksi dengan pelaku bisnis. Perlindungan ini mencakup aspek keselamatan, kenyamanan, dan keadilan dalam mendapatkan barang dan/atau jasa, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi atau praktik bisnis yang merugikan, menyesatkan atau manipulatif. Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan benar mengenai produk, hak untuk memilih, hak atas kenyamanan, dan hak mendapatkan ganti rugi jika dirugikan.

Secara umum, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk:

- Memelihara keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.
- Memberikan rasa aman dan keadilan dalam bertransaksi.
- Menjamin akses konsumen pada informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan.
- Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil ketika kerugian terjadi.

**Tabel 1. Tujuan Perlindungan Konsumen**

No	Tujuan Perlindungan Konsumen
1	Menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha
2	Memberikan rasa aman dan keadilan dalam transaksi
3	Menjamin akses informasi akurat dan tidak menyesatkan
4	Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil

No	Tujuan Perlindungan Konsumen
5	Melindungi dari praktik bisnis eksploitatif/manipulatif

## 2. Praktik Abusive

Praktik abusive merujuk pada berbagai tindakan yang tidak adil, melanggar hukum, etika, dan prinsip perlindungan konsumen yang menyebabkan kerugian finansial, psikologis, serta pelanggaran hak privasi dan martabat konsumen. Dalam dunia layanan pinjaman online atau fintech lending, praktik abusive telah menjadi isu sosial yang serius, yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Di sektor fintech lending, praktik abusive sering kali berupa pemberian pinjaman dengan bunga dan denda yang sangat tinggi serta tidak jelas, yang dapat membuat konsumen terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Selain itu, terdapat banyak platform pinjaman online yang ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang tidak diawasi secara ketat dan dapat mengeksploitasi konsumen dengan cara menyalahgunakan data pribadi tanpa izin, melakukan penagihan secara intimidatif, serta menyebarkan aib korban di media sosial. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan tekanan psikologis konsumen.

Praktik abusive juga mencakup manipulasi terhadap kontrak digital, di mana konsumen dipaksa menyetujui syarat dan ketentuan tanpa pemahaman yang memadai, yang diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan digital di masyarakat. Banyak fintech ilegal juga melakukan penawaran pinjaman melalui SMS atau WhatsApp tanpa persetujuan, bahkan mentransfer dana secara mendadak dan kemudian menagih dengan bunga tinggi serta metode penagihan yang agresif.

Konsekuensi dari praktik abusive ini sangat luas, termasuk kerugian finansial, gangguan psikologis, serta pelanggaran privasi dan martabat konsumen. Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap fintech ilegal, serta menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan peran OJK dan Satgas Waspada Investasi dalam memerangi praktik praktik fintech ilegal. Penegakan regulasi yang ketat, edukasi kepada konsumen, serta penerapan kode etik penagihan yang manusiawi merupakan langkah penting untuk melindungi konsumen dari praktik abusive dalam sektor pinjaman online.

**Tabel 2 Bentuk Praktik Abusive dan Dampaknya**

No	Bentuk Praktik Abusive	Dampak Terhadap Konsumen
1	Bunga dan denda sangat tinggi dan tidak jelas	Terjebak utang yang sulit dilunasi
2	Penagihan intimidatif (verbal/visual/fisik)	Tekanan psikologis, rasa takut, gangguan mental
3	Penyebaran data pribadi dan aib ke publik	Hilangnya privasi dan martabat
4	Kontrak digital yang tidak dipahami	Ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban
5	Transfer dana sepihak	Beban utang tidak diinginkan
6	Penawaran pinjaman via SMS/WhatsApp ilegal	Pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi

## 3. Dampak Praktik Abusive pada Konsumen

Dampak praktik abusive pada konsumen dapat dilihat dari berbagai sisi, terutama dalam konteks jasa keuangan dan hubungan interpersonal:

### a. Dampak pada Konsumen Jasa Keuangan

Praktik abusive lending, seperti pemberian pinjaman tanpa analisis kelayakan yang memadai, klausula baku yang memberatkan, dan penagihan utang yang intimidatif, menyebabkan kerugian bagi konsumen atau debitur. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Konsumen

yang menjadi korban praktik ini seringkali mengalami ketidakadilan dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan, serta berpotensi mengalami kesulitan finansial akibat kredit yang tidak sesuai kemampuan mereka.

Perlindungan konsumen menjadi isu strategis, dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mencegah praktik ini dengan mewajibkan transparansi dan melarang praktik eksploitatif.

**b. Dampak pada Konsumen Secara Umum (termasuk dalam hubungan interpersonal dan layanan)**

Dampak fisik dan psikologis sangat signifikan, termasuk luka fisik, berkurangnya harga diri (self-esteem), gangguan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan bahkan percobaan bunuh diri akibat kekerasan atau perlakuan abusive. Pelecehan mental (mental abuse) dapat menyebabkan depresi, kecemasan, penurunan harga diri, gangguan emosional, dan isolasi sosial yang memperburuk kesejahteraan psikologis korban.

Dalam konteks pelayanan yang gagal atau buruk, konsumen dapat mengalami emosi negatif seperti penyesalan dan kekecewaan yang berujung pada ketidakpuasan konsumen. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk abusive juga berdampak pada cedera fisik, masalah kesehatan mental, keterasingan sosial, kesulitan ekonomi, dan dalam kasus ekstrem dapat menyebabkan kematian korban.

Secara keseluruhan, praktik abusive pada konsumen menimbulkan dampak yang merugikan baik secara fisik, psikologis, maupun finansial, sehingga perlindungan konsumen dan penegakan regulasi menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi dampak tersebut.

**Tabel 3: Dampak Praktik Abusive terhadap Konsumen**

No	Aspek Dampak	Bentuk Praktik Abusive	Dampak Terhadap Konsumen
1	Keuangan	Pinjaman tanpa analisis kelayakan, bunga tidak wajar	Kredit melebihi kemampuan, beban utang berat
2	Psikologis	Penagihan intimidatif, ancaman verbal, tekanan utang	Kecemasan, depresi, PTSD, percobaan bunuh diri
3	Fisik	Tekanan ekstrem dalam penagihan atau kekerasan domestik	Luka fisik, gangguan kesehatan
4	Emosional	Penyebaran aib, kontrak sepihak, tekanan sosial	Trauma, penurunan harga diri, isolasi sosial
5	Sosial	Hilangnya reputasi, pelecehan publik	Keterasingan, gangguan relasi interpersonal
6	Legal & Privasi	Penyalahgunaan data pribadi tanpa izin	Pelanggaran privasi dan rasa aman
7	Kepercayaan Publik	Ketidakterbukaan informasi, akses layanan ilegal	Hilangnya kepercayaan terhadap

**4. Layanan Pinjaman Online**

Layanan pinjaman online merupakan platform digital yang memungkinkan konsumen untuk mengajukan pinjaman dengan mudah dan cepat tanpa harus mengunjungi kantor lembaga keuangan secara langsung. Di Indonesia, layanan ini semakin diminati karena memberikan akses yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman tradisional. Konsumen dapat mengajukan pinjaman melalui situs web atau aplikasi mobile, dan dana pinjaman akan dikirim ke rekening mereka dalam waktu singkat.

Pinjaman online menawarkan fleksibilitas dalam jumlah dan jangka waktu pinjaman. Konsumen dapat memilih jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan menentukan periode

pelunasan berdasarkan kemampuan finansial. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan risiko, seperti bunga tinggi dan biaya tersembunyi yang kurang transparan. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan pinjaman sebelum mengajukan.

Regulasi pinjaman online di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). OJK bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa penyedia pinjaman online yang terdaftar mematuhi peraturan, termasuk batasan bunga maksimum sebesar 0,3% per hari untuk pinjaman jangka pendek. OJK juga membatasi akses data pribadi yang dapat diakses oleh aplikasi pinjaman online resmi, hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi, demi melindungi privasi konsumen.

Selain itu, OJK menyediakan saluran pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh layanan pinjaman online yang terdaftar dan dapat mengambil tindakan tegas seperti memblokir atau menghentikan operasional penyelenggara yang melanggar aturan. Kendati demikian, masih banyak pinjaman online ilegal yang beroperasi dan melakukan praktik-praktik yang merugikan seperti bunga yang tinggi, penagihan yang mengintimidasi, serta penyalahgunaan data pribadi.

Oleh karena itu, konsumen disarankan untuk selalu memilih layanan pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, memahami semua syarat dan ketentuan, serta menggunakan layanan tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab. Edukasi mengenai literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap pinjaman ilegal sangat penting agar layanan pinjaman online bisa menjadi solusi finansial yang aman dan bermanfaat tanpa menimbulkan risiko yang merugikan.

**Tabel 4: Perbandingan Layanan Pinjaman Online Resmi vs Ilegal**

Aspek	Resmi (Terdaftar & Diawasi OJK)	Ilegal (Tidak Terdaftar)
Status hukum	Legal	Ilegal
Pengawasan OJK	Ya	Tidak
Bunga maksimal	0,3% per hari	Tidak dibatasi
Transparansi biaya	Jelas dan wajib diinformasikan	Sering disembunyikan
Akses data pribadi	Terbatas (kamera, mikrofon, lokasi)	Bebas dan sering disalahgunakan
Prosedur penagihan	Harus etis dan sesuai ketentuan	Intimidatif dan kasar
Saluran pengaduan	Tersedia	Tidak ada
Kemungkinan penyalahgunaan	Rendah (ada pengawasan)	Tinggi (tidak diawasi)
Risiko konsumen	Terkendali	Tinggi

## 5. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam melindungi konsumen layanan pinjaman online di Indonesia berkaitan dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan utama, yaitu melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan di sektor ini. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kualitas regulasi, kemampuan penegakan hukum, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hak mereka.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap praktik abusive di pinjaman online menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aplikasi pinjaman online ilegal belum sepenuhnya berhasil. Meskipun pihak berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah melakukan berbagai inisiatif—seperti pembinaan, pengawasan, dan tindakan hukum—masih ada banyak pelaku fintech ilegal yang merugikan konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ini termasuk kekuatan regulasi yang terkadang tidak memadai, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta kesadaran sosial dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak konsumen dan risiko pinjaman online ilegal.

Meski OJK telah menetapkan peraturan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, implementasinya masih kurang efektif dalam melindungi konsumen. Banyak kasus pinjaman online ilegal yang masih ada, dan sistem pengawasan serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran belum berfungsi optimal. Masalah ini diperparah oleh kemunculan aplikasi baru yang mudah diakses dan tingginya minat masyarakat terhadap pinjaman cepat, yang membuat situasi semakin rumit.

Selain regulasi dan penegakan hukum, kesadaran masyarakat terhadap hak mereka juga sangat penting. Rendahnya literasi digital dan keuangan membuat konsumen rentan terhadap praktik abusive, seperti bunga yang tidak wajar, penagihan yang mengintimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi konsumen merupakan bagian penting dari strategi perlindungan yang menyeluruh. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu ada perbaikan mendalam pada regulasi terkait fintech dan pinjaman online, penguatan mekanisme pengawasan dari OJK, serta penerapan kode etik dan pedoman perilaku yang ketat bagi penyelenggara fintech. OJK juga harus memberikan himbauan dan tindakan tegas terhadap platform yang melakukan penagihan tidak etis dan melanggar aturan.

Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan hukum konsumen terhadap praktik abusive di layanan pinjaman online di Indonesia masih terbatas. Diperlukan sinergi antara perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi perlindungan konsumen dan kualitas hidup masyarakat.

### **Efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusive layanan**

Pinjaman online di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusif. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, praktik abusif seperti bunga tinggi, biaya tidak jelas, dan penagihan tidak etis masih sering terjadi. Korban dari praktik ini sering mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan efektivitas hukum perlindungan konsumen agar lebih mampu melindungi individu dari layanan pinjaman online yang merugikan.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, efektivitasnya dalam menanggulangi praktik abusif layanan pinjaman online masih perlu ditingkatkan, termasuk penegakan hukum yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki perlindungan konsumen, termasuk membentuk lembaga perlindungan konsumen dan memperbarui regulasi terkait pinjaman online. Namun, masih diperlukan usaha lebih lanjut agar hukum perlindungan konsumen dapat berfungsi dengan lebih efektif.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen serta transparansi dalam layanan pinjaman online. Pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat, bunga, serta biaya lainnya sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang informatif dan terhindar dari praktik merugikan. Pemerintah juga perlu memperketat regulasi untuk memastikan bahwa penyedia layanan pinjaman online mematuhi standar yang ditetapkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik abusif.

Meskipun telah ada inisiatif untuk melindungi konsumen dalam layanan pinjaman online, masih diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk meningkatkan efektivitas hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum perlindungan konsumen dapat mengatasi praktik abusif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pinjaman online berkembang pesat dengan banyaknya perusahaan fintech yang menawarkan kemudahan. Namun, ini juga membawa risiko praktik abusif yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani isu praktik abusif ini. Penelitian ini akan menelaah undang-undang yang ada dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan

perlindungan konsumen di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan mencegah praktik abusif di masa mendatang.

**Tabel 5: Evaluasi Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen**

Aspek Penilaian	Keterangan
Tujuan Regulasi	Melindungi konsumen dari praktik abusive
Cakupan Hukum	UU Perlindungan Konsumen dan POJK terkait fintech
Implementasi di Lapangan	Belum sepenuhnya efektif
Penegakan terhadap fintech ilegal	Masih banyak yang lolos dan merugikan konsumen
Kelemahan utama	Literasi rendah, regulasi lemah, aplikasi ilegal berkembang cepat
Tindakan OJK	Pengawasan, edukasi, pemblokiran, batas bunga & akses data
Keterlibatan masyarakat	Masih minim, perlu peningkatan edukasi
Rekomendasi	Perbaiki regulasi, sinergi antar lembaga, peningkatan literasi konsumen

### KESIMPULAN

Efektivitas hukum dalam melindungi konsumen dari praktik penyalahgunaan layanan pinjaman online di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan operasional. Upaya peningkatan efektivitas hukum harus mencakup penegakan regulasi yang konsisten dan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar, penguatan kapasitas pengawasan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi, serta pembaruan regulasi yang menetapkan batas bunga, transparansi biaya, dan mekanisme penagihan yang etis. Di sisi lain, literasi digital dan keuangan masyarakat perlu ditingkatkan melalui program edukasi oleh lembaga perlindungan konsumen dan organisasi masyarakat sipil agar konsumen dapat mengenali dan menghindari praktik merugikan. Kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman, transparan, dan adil, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

### REFERENSI

- Andriani, N. (2022). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 5(2), 123-135.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2022). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Pinjaman Online*. Jakarta: BPKN.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan Penanganan Konten Pinjaman Online Ilegal Tahun 2023*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Data Pengaduan Pinjaman Online Ilegal Tahun 2023*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Materi Edukasi Perlindungan Konsumen di Sektor Fintech*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Fintech Lending 2023*.
- Pratama, D. (2023). *Praktik Penagihan Abusive pada Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen, 4(2), 54-68.

- Putra, D. (2023). *Dampak Pinjaman Online Ilegal terhadap Keamanan Data Konsumen*. Jurnal Ilmiah Hukum Konsumen, 3(1), 77–89.
- Satgas Waspada Investasi. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: OJK.
- Saputra, A. (2022). *Literasi Keuangan Konsumen Pinjaman Online*. Jurnal Literasi Ekonomi, 5(1), 21–33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yuliana, R. (2022). *Aspek Perlindungan Konsumen dalam Financial Technology*. Jurnal RechtsVinding, 11(1), 45–60.